



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Emy Hartati binti D. Marjono**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 13 Desember 1977, pendidikan terakhir D-1, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di RT. 03 RW. 02 Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Santy Haryanty binti D. Marjono**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 24 Juni 1980, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, alamat di Jalan Kandangan Lama Km 7,800 RT.11 No.566, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Rahmawati binti D. Marjono**, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 30 September 1983, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di RT. 03 RW. 02 Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Kdg, tanggal 18 Juni 2021, sebagaimana telah diubah

Hal 1 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perubahan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 07 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari ayah kandung dan ibu kandung para Pemohon yang bernama **D. Marjono bin Marto Dimejo** dan **Salasiah binti Muhammad Salman**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon yang bernama Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman menikah pada tanggal 14 Desember 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 712/BS/1976 tanggal 23 Desember 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
2. Bahwa Marjono bin Marto Dimejo selama perkawinannya dengan Salasiah binti Muhammad Salman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Emy Hartati binti D. Marjono, lahir tanggal 13 Desember 1977;
 - b. Santy Haryanty binti D. Marjono, lahir tanggal 24 Juni 1980;
 - c. Rahmawati binti D. Marjono, lahir tanggal 30 September 1983;
3. Bahwa ayah dari ayah kandung Para Pemohon yang bernama Marto Dimejo telah meninggal dunia pada tahun 1963, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/284/SKM/Ang/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa ayah dari ibu kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad Salman bin A. Acil telah meninggal dunia pada tahun 1964, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/282/SKM/Ang/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Bahwa ibu dari ibu kandung Para Pemohon yang bernama Sarimah binti Anang telah meninggal dunia pada tahun 1985, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/283/SKM/Ang/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Bahwa ibu dari ayah kandung Para Pemohon yang bernama Ngadinah telah meninggal dunia pada tahun 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian

Hal 2 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.3/285/SKM/Ang/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

7. Bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama Salasiah binti Muhammad Salman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/162/SKM/Ang/2021 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama D. Marjono bin Marto Dimejo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/51/SKM/Ang/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Bahwa Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas beragama Islam, masih hidup dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman dan sekarang kedudukannya sebagai Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi persyaratan pengambilan tabungan dari Bank Mandiri Syariah an. D. Marjono dengan nomor rekening 70279905275120000041 dan tabungan dari Bank Mandiri Syariah an. D. Marjono QQ Salasiah dengan Nomor Rekening 70279905385120000054;
11. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kandangan;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kandangan menetapkan ahli waris dari D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Mustahak dari D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman;

Hal 3 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan oleh Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam dalil-dalil surat permohonan Para Pemohon tertanggal 07 Juli 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Emy Hartati, dengan NIK : 6306045312770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 20 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Santy Haryanty, dengan NIK : 6306046406800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 17 Mei 2017, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati, dengan NIK : 6306047009830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 18 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 712/ BS/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tertanggal 23 Desember 1976, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3150/IST/1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin tertanggal 07 Oktober 1981, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.5);

Hal 4 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3151/IST/1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin tertanggal 07 Oktober 1981, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/113/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 10 Mei 2003, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.7);
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6306040808070147, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 14 Juni 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/162/SKM/Ang/2021, atas nama Salasiah binti Muhammad Salman, yang dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 16 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/51/SKM/Ang/2021, atas nama D. Marjono bin Marto Dimejo, yang dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 16 Pebruari 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.10);
11. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/282/SKM/Ang/2021, atas nama M. Salman bin A. Acil, yang dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 1964 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 16 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.11);
12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/282/SKM/Ang/2021, atas nama Ngadinah, yang dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 2004

Hal 5 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 16 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.12);

13. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/284/SKM/Ang/2021, atas nama Marto Dimejo, yang dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 1963 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 16 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.13);

14. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/282/SKM/Ang/2021, atas nama Sarimah binti Anang, yang dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 16 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.14);

15. Fotocopy Buku Rekening Tabungan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kandungan dengan Nomor Rekening: 7027990527 / 5120000041 atas nama D. Marjono, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.15);

16. Fotocopy Buku Rekening Tabungan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kandungan dengan Nomor Rekening: 7027990538 / 5120000054 atas nama D. Marjono QQ Salasiah, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.15);

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

1. Siti Aminah binti Muhammad Yusuf, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Angkinang, RT.02, Desa Angkinang, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman, keduanya adalah suami isteri yang menikah sudah cukup lama;
- Bahwa, ibu kandung Para Pemohon (Salasiah binti Muhammad Salman) telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu karena sakit, sedangkan ayah kandung Para Pemohon (D. Marjono bin Marto Dimejo) juga telah meninggal dunia lima bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa, pada saat Salasiah binti Muhammad Salman meninggal dunia, ayah kandungnya dan ibu kandungnya (kakek dan nenek Para Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga dengan D. Marjono bin Marto Dimejo yang pada saat meninggal dunia ayah kandungnya dan ibu kandungnya (kakek dan nenek Para Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ketika masih hidup sampai meninggal dunia, Salasiah binti Muhammad Salman hanya pernah menikah dengan D. Marjono bin Marto Dimejo, demikian juga dengan D. Marjono bin Marto Dimejo selama hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri (Salasiah binti Muhammad Salman), dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama pernikahan D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Emi Hartati (Pemohon I), Santy Haryanty (Pemohon II) dan Rahmawati (Pemohon III);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman tidak ada lagi mempunyai anak selain tiga orang yang telah disebutkan, baik anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa, selama hidup sampai meninggal dunia D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman tetap beragama Islam, demikian juga dengan ahli warisnya;
- Bahwa, selama hidupnya D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;

Hal 7 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman untuk keperluan mengurus pencairan uang di bank dengan rekening atas nama orang tua mereka;
- 2. Hariatul binti Abdul Muin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Angkinang, RT.03 RW.02, Desa Angkinang, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman, keduanya adalah suami isteri yang menikah sudah cukup lama;
 - Bahwa, ibu kandung Para Pemohon (Salasiah binti Muhammad Salman) telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu karena sakit, sedangkan ayah kandung Para Pemohon (D. Marjono bin Marto Dimejo) juga telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 2021 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa, pada saat Salasiah binti Muhammad Salman meninggal dunia, kedua orang tuanya (kakek dan nenek Para Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga dengan D. Marjono bin Marto Dimejo yang pada saat meninggal dunia, kedua orang tuanya (kakek dan nenek Para Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, ketika masih hidup sampai meninggal dunia, Salasiah binti Muhammad Salman hanya pernah menikah dengan D. Marjono bin Marto Dimejo, demikian juga dengan D. Marjono bin Marto Dimejo selama hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri (Salasiah binti Muhammad Salman), dan keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, selama pernikahan D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Emi Hartati (Pemohon I), Santy Haryanty (Pemohon II) dan Rahmawati (Pemohon III);

Hal 8 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman tidak ada lagi mempunyai anak selain tiga orang yang telah disebutkan, baik anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa, selama hidup sampai meninggal dunia D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman tetap beragama Islam, demikian juga dengan ahli warisnya;
- Bahwa, selama hidupnya D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman untuk keperluan mengurus pencairan uang di bank dengan rekening atas nama ayah dan ibu Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Salasiah binti Muhammad Salman yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2020 dan D. Marjono bin Marto Dimejo yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021, dan Para Pemohon meminta agar ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Salasiah binti Muhammad Salman dan D. Marjono bin Marto Dimejo untuk keperluan persyaratan administrasi pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP Kandangan atas nama D. Marjono dengan Nomor Rekening 7027990527 / 5120000041 dan uang tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP

Hal 9 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan atas nama D. Marjono QQ Salasiah dengan Nomor Rekening 7027990538 / 5120000054;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pula tentang hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Salasiah binti Muhammad Salman dan D. Marjono bin Marto Dimejo yang diposisikan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, antara Para Pemohon, Salasiah binti Muhammad Salman dan D. Marjono bin Marto Dimejo terdapat hubungan hukum, dimana Para Pemohon memiliki hubungan darah sebagai anak-anak kandung yang sah dari Salasiah binti Muhammad Salman dan D. Marjono bin Marto Dimejo, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P.1, P.2 dan P.3, telah membuktikan Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kandungan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kandungan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 - P.16). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Hal 10 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan isinya tidak pula dibantah oleh Para Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, yang bernama Siti Aminah binti Muhammad Yusuf dan Hariatul binti Abdul Muin, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman adalah pasangan suami isteri sah;

Hal 11 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Salasiah binti Muhammad Salman telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 karena sakit, dan D. Marjono bin Marto Dimejo juga telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 karena sakit;
- Bahwa, pada saat Salasiah binti Muhammad Salman meninggal dunia, ayah kandungnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga dengan D. Marjono bin Marto Dimejo;
- Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Salasiah binti Muhammad Salman hanya pernah menikah dengan D. Marjono bin Marto Dimejo, demikian juga dengan D. Marjono bin Marto Dimejo selama hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri bernama Salasiah binti Muhammad Salman, dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Salasiah binti Muhammad Salman dan D. Marjono bin Marto Dimejo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Emi Hartati (Pemohon I), Sany Haryanty (Pemohon II) dan Rahmawati (Pemohon III), selainnya D. Marjono bin Marto Dimejo dan Salasiah binti Muhammad Salman tidak ada lagi mempunyai anak, baik anak kandung maupun anak angkat;;
- Bahwa, selama hidup sampai meninggal dunia Salasiah binti Muhammad Salman dan D. Marjono bin Marto Dimejo tetap beragama Islam, demikian juga dengan ahli warisnya;
- Bahwa, selama hidupnya Salasiah binti Muhammad Salman dan D. Marjono bin Marto Dimejo tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini bermaksud agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Salasiah binti Muhammad Salman dan D. Marjono bin Marto Dimejo untuk keperluan persyaratan administrasi pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP Kandangan atas nama D. Marjono dengan Nomor Rekening 7027990527 / 5120000041 dan uang tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP Kandangan atas nama D. Marjono QQ Salasiah dengan Nomor Rekening 7027990538 / 5120000054;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan dalam Syari'at Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)

Hal 12 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dimana dalam hal ini Para Pemohon dalam surat permohonannya memposisikan seorang perempuan bernama Salasiah binti Muhammad Salman dan seorang laki-laki bernama D. Marjono bin Marto Dimejo sebagai Pewaris, dan berdasarkan bukti surat (P.9 dan P.10) dan keterangan saksi-saksi, menyatakan bahwa Salasiah binti Muhammad Salman dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 karena sakit karena sakit, dan D. Marjono bin Marto Dimejo dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 karena sakit, dan pada saat meninggalnya keduanya mempunyai ahli waris dan memiliki harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya berdasarkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Salasiah binti Muhammad Salman dan D. Marjono bin Marto Dimejo berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalam Islam adalah asas bilateral/parental, dimana ahli waris tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli waris berdasarkan hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, serta berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral/parental golongan ahli waris laki-laki maupun golongan ahli waris perempuan sama-sama tidak dibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilan berimbang (asas proporsionalitas), dimana kewajiban (tanggung jawab) dan peranan seorang laki-laki berbeda dengan perempuan dalam hal pemenuhan nafkah untuk kehidupan

Hal 13 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga), sehingga hukum kewarisan Islam menetapkan formula 2 : 1, yaitu bagian untuk laki-laki dua kali lipat daripada bagian untuk perempuan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Salasiah binti Muhammad Salman telah meninggal dunia lebih dulu dari D. Marjono bin Marto Dimejo (berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10), maka Majelis Hakim harus menentukan terlebih dulu siapa saja yang menjadi ahli waris dari Salasiah binti Muhammad Salman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ayah dan ibu kandung Salasiah binti Muhammad Salman telah meninggal dunia lebih dulu (berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12) pada saat Salasiah binti Muhammad Salman meninggal dunia, sehingga pada saat meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020, Salasiah binti Muhammad Salman tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pula bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Salasiah binti Muhammad Salman hanya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama D. Marjono bin Marto Dimejo (sebagaimana dikuatkan oleh bukti surat P.4) dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga dalam hal ini Salasiah binti Muhammad Salman telah meninggalkan seorang suami (duda) bernama D. Marjono bin Marto Dimejo sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selama masa pernikahannya dengan D. Marjono bin Marto Dimejo, Salasiah binti Muhammad Salman dan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Emi Hartati binti D. Marjono, Santy Haryanty binti D. Marjono dan Rahmawati binti D. Marjono, dan selainnya tidak ada lagi mempunyai anak yang lain, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak kandung maupun anak angkat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, oleh karena itu Salasiah binti Muhammad Salman juga telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli warisnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa Pewaris bernama Salasiah binti Muhammad Salman yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. D. Marjono bin Marto Dimejo, sebagai suami;

Hal 14 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Emi Hartati binti D. Marjono, sebagai anak perempuan kandung;
3. Santy Haryanty binti D. Marjono, sebagai anak perempuan kandung;
4. Rahmawati binti D. Marjono, sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari D. Marjono bin Marto Dimejo;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu kandung dari D. Marjono bin Marto Dimejo telah meninggal dunia lebih dulu pada saat D. Marjono bin Marto Dimejo meninggal dunia (berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14), sehingga pada saat meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021, D. Marjono bin Marto Dimejo tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia D. Marjono bin Marto Dimejo hanya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Salasiah binti Muhammad Salman yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 karena sakit dan keduanya belum pernah bercerai, dan sampai saat meninggal dunia D. Marjono bin Marto Dimejo tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga dalam hal ini D. Marjono bin Marto Dimejo tidak meninggalkan isteri (janda) sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selama masa pernikahannya dengan Salasiah binti Muhammad Salman, D. Marjono bin Marto Dimejo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, oleh karena itu D. Marjono bin Marto Dimejo telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa Pewaris bernama D. Marjono bin Marto Dimejo yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Emi Hartati binti D. Marjono, sebagai anak perempuan kandung;
2. Santy Haryanty binti D. Marjono, sebagai anak perempuan kandung;
3. Rahmawati binti D. Marjono, sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini pada pokoknya adalah agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Salasiah binti Muhammad Salman dan D. Marjono bin Marto Dimejo, sehingga dapat mempusakai seluruh harta peninggalan Pewaris serta untuk

Hal 15 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan persyaratan administrasi pengambilan uang tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP Kandangan atas nama D. Marjono dengan Nomor Rekening 7027990527 / 5120000041 dan uang tabungan di Bank Mandiri Syariah KCP Kandangan atas nama D. Marjono QQ Salasiah dengan Nomor Rekening 7027990538 / 5120000054 (bukti surat P.15 dan P.16);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan beberapa dalil dalam Al Qur'an sebagai berikut :

- Surah An Nisa ayat 7 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";

- Surah An Nisa ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون...

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 16 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Salasiah binti Muhammad Salman adalah :
 - a. D. Marjono bin Marto Dimejo sebagai suami;
 - b. Emi Hartati binti D. Marjono (anak kandung perempuan);
 - c. Santy Haryanty binti D. Marjono (anak kandung perempuan);
 - d. Rahmawati binti D. Marjono (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ahli waris dari D. Marjono bin Marto Dimejo adalah :
 - a. Emi Hartati binti D. Marjono (anak kandung perempuan);
 - b. Santy Haryanty binti D. Marjono (anak kandung perempuan);
 - c. Rahmawati binti D. Marjono (anak kandung perempuan);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 Masehi dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Hikmah, S.Ag, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Hakim Anggota II,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Hal 17 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Kdg
Tanggal 22 Juli 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)